



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan diperlukan suatu pedoman operasional yang dapat mewujudkan keberhasilan atas pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan

- pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Lebak.
 4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupatten Lebak.
 5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.
 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap: penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Inspektorat Provinsi/ Kabupaten.
 8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

9. Entitas adalah istilah yang mendefinisikan batasan instansi atau unit kerja yang diperiksa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (audit).
12. LHP Reguler adalah laporan yang disusun berdasarkan pengawasan reguler.
13. Temuan adalah keadaan fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
14. Saran/Rekomendasi pemeriksa/pengawas pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
15. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.
16. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi

hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

17. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.
18. Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman TLHP agar tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

BAB II

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/ rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Pasal 5

- (1) LHP Reguler dan pengaduan masyarakat untuk temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersiiat pengenaan sanksi administratif disampaikan kepada Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.
- (2) LHP Reguler dan pengaduan masyarakat untuk temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/ Daerah mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP disampaikan kepada Majelis TPTGR.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 6

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP wajib mengkaji temuan hasil pemeriksaan dan membuat rencana aksi penyelesaian, sebagai tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan, setelah menerima LHP.
- (2) Semua temuan hasil pemeriksaan (LHP) wajib ditindaklanjuti secara konsisten, oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung sebagai penanggungjawab kegiatan.
- (3) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP adalah :
 - a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
 - b. pejabat yang disebut secara khusus dalam saran atau rekomendasi pemeriksaan apabila saran atau rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan

- administrasi pengelolaan anggaran atau kinerja;
dan/atau
- c. pejabat lain yang kompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/rekomendasinya merupakan Tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar instansi pemerintah.

Pasal 7

Inspektorat wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Desa.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN TLHP DI TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

TLHP BPK RI

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
- b. tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut;
- c. tindak lanjut sebagaimana dimaksud huruf b wajib disampaikan kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;

- d. jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud huruf c dilampiri dengan bukti pendukung; dan
- e. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal

Kementerian/Inspektorat Provinsi

Pasal 9

Mekanisme TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi, sebagai berikut :

- a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP wajib melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi dengan tembusan kepada Inspektur Ddaerah; dan
- c. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP BPKP/ Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
TLHP Inspektorat Daerah

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat Daerah sebagai berikut :

- a. setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab serta kepala desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh Perangkat Daerah/Desa yang bersangkutan;
- b. tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut;
- c. jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri dengan bukti pendukung; dan
- d. dokumen/bukti penyelesaian TLHP regular/pengaduan masyarakat wajib disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Inspektorat dan tembusannya disampaikan kepada Wakil Bupati.

BAB V

PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 11

- (1) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPKP RI dan APIP pada Perangkat Daerah/Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memudahkan pemantauan TLHP, Inspektorat Kabupaten Lebak wajib mengadministrasikan dengan baik dan tertib seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (3) Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian

atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 huruf c.

- (4) Tindak lanjut dinyatakan tuntas apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa dengan APIP dan BPK RI selaku pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 12

- (1) Apabila Sebagian atau seluruh saran atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf a, Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi :
 - a. *force majeure* yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusakan, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan :
 1. pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 2. pejabat menjadi terpidana; dan
 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain :
 1. perubahan struktur organisasi; dan/atau
 2. perubahan regulasi.

BAB VI
STATUS TLHP

Pasal 13

- (1) Inspektur menelaah dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Penelaahan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 14

Inspektur bertindak sebagai koordinasi tindak lanjut antara Kepala Perangkat Daerah selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI dengan APIP sebagai penerbit LHP.

Pasal 15

Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggungjawab; dan
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti

dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Inspektur wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Wakil Bupati.
- (3) Inspektur wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VIII

RAPAT KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada Perangkat Daerah dan Desa dan masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan

disampaikan kepada Wakil Bupati melalui Inspektur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan.

- (2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak selaku sekretaris Majelis TPTGR menyiapkan dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut dan disampaikan kepada Wakil Bupati melalui Inspektur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa atau pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima tidak menindaklanjuti temuan dan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP BPKP/Inspektorat Provinsi/ Inspektorat Kabupaten Lebak dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Oktober 2021
BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 48